BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menjadi Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu pembaruan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DANINOVASIDAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Badan.
9. Kelompok Sub Substansi adalah kegiatan atau tugas jabatan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan urusan riset dan inovasi daerah diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe Badan diklasifikasikan atas tipe A.
(2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah.
(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya serta pengendalian dan evaluasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Badan;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Badan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
d. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, pengendalian dan evaluasi;
f. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Badan terdiri atas:
    a. Kepala Badan;
    b. sekretariat;
    c. bidang riset dan inovasi daerah;
    d. bidang statistik, evaluasi dan pelaporan;

e. bidang ekonomi, sosial dan budaya;
f. bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, bidang riset dan inovasi daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
b. melaksanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Badan;
c. melakukan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan; dan
d. melakukan penyusunan program Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian kegiatan Badan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, anggaran Badan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
f. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
h. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sekretariat terdiri atas:
a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
b. sub bagian perencanaan dan keuangan.

Pasal 14

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 15

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a mempunyai tugas:
a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi pegawai;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; dan
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Pasal 16

Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b mempunyai tugas:
a. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Rencana

Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah Badan;
f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
h. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat; dan
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 18

Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan strategis;
b. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan pelayanan, dan monitoring; dan
c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, invensi, inovasi, teknologi dan pengelolaan kekayaan intelektual serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bidang riset dan inovasi daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan

pengembangan, inovasi dan teknologi;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan, Inovasi dan teknologi;
c. penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, Inovasi dan teknologi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi dan teknologi;
f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, inovasi dan teknologi;
h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, inovasi dan teknologi lingkup pemerintah kabupaten;
i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan, inovasi dan teknologi;
j. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang riset dan inovasi daerah.

Bagian Keempat
Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Bidang statistik, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang statistik, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan bidang Statistik, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang statistik, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
b. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
d. pelaksanaan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
e. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai dokumentasi;
f. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
h. pengelolaan hasil analisis statistik, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
i. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
j. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Susunan organisasi bidang statistik, evaluasi dan pelaporan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang statistik, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 26

Bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sosial dan budaya, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bidang ekonomi, sosial, dan budaya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

(1) Susunan organisasi bidang ekonomi, sosial, dan budaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Bagian Keenam
Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 30

Bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 31

Bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan program, kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melakukan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang fisik prasarana dan pengembangan wilayah, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang fisik dan prasarana;
b. melaksanakan pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, permukiman dan prasarana wilayah, perhubungan dan pariwisata;
c. melaksanakan pengumpulan bahan dan inventarisasi permasalahan di bidang fisik prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
d. menyiapkan bahan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, permukiman dan prasarana wilayah, perhubungan dan pariwisata dalam rangka penjabaran rencana pembangunan lima tahunan daerah;
e. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang fisik dan prasarana;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Susunan organisasi bidang ekonomi, sosial, dan budaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang fisik, prasarana dan pengembangan wilayah.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 34

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 35

(1) UPTD terdiri atas:
a. UPTD kelas A; dan
b. UPTD Kelas B
(2) UPTD kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebihjam kerja efektif per tahun.
(3) UPTD kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun;
(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional diberikan tugas jabatan dan fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.
(2) Dalam pelaksanaan tugas jabatan dan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Sub Koordinator.
(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi masing-masing pengelompokan uraian tugas.
(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB V
TATA KERJA

Pasal 39

Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Kepala Badan memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan

apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 47

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 48

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
(3) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II-b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(5) Sekretaris lingkup Badan merupakan jabatan eselon III-a atau jabatan administrator.
(6) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon III-b atau jabatan administrator.
(7) Kepala Sub Bagian lingkup Badan merupakan jabatan

eselon IV-a atau jabatan pengawas.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 451), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 28 APRIL 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 28 APRIL 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 643

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

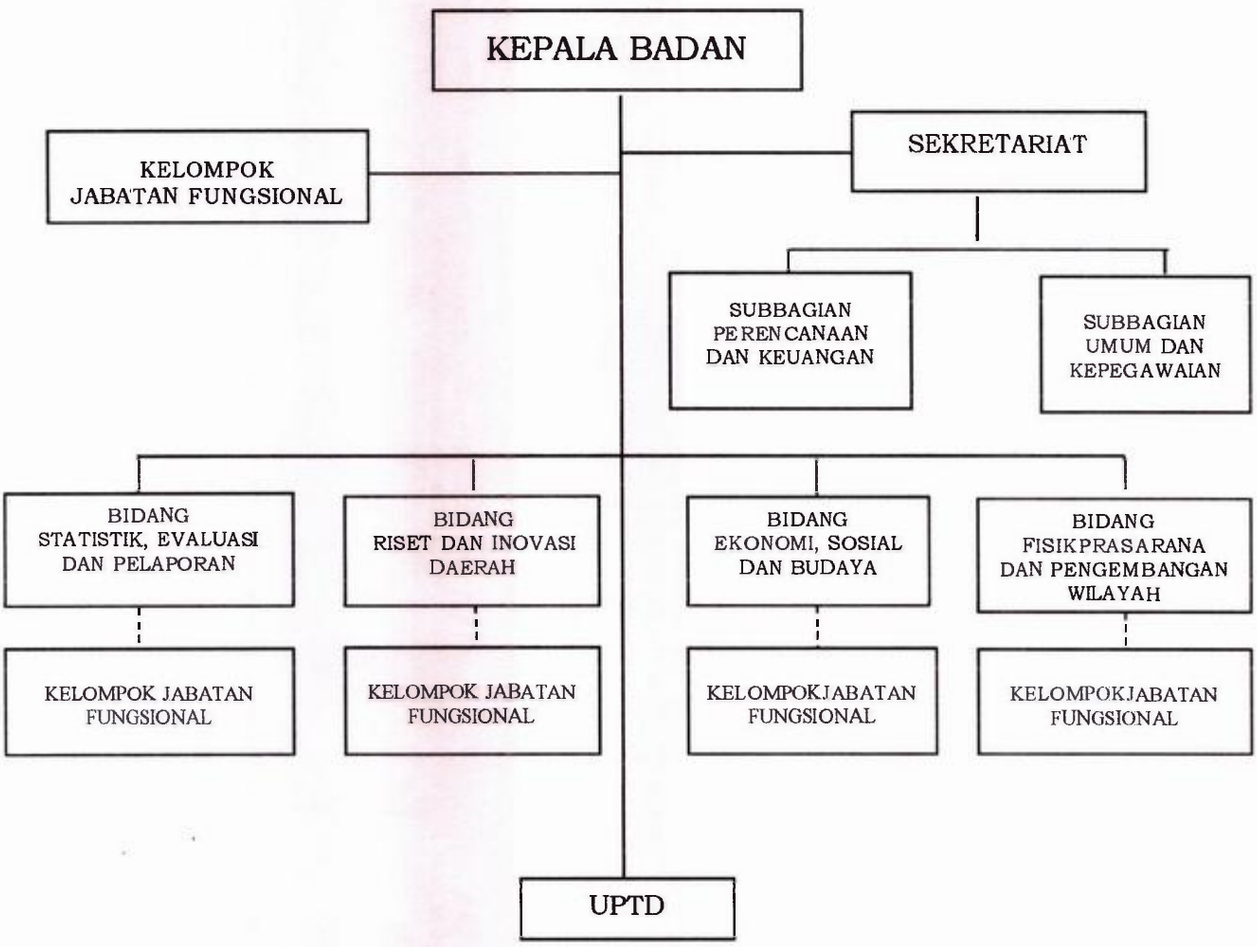

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR